



Pelayanan Surat Ijin HO

No. SK :

Persyaratan

1. Blangko permohonan ijin usaha yang telah ditandatangani oleh Desa/Kelurahan.
2. Foto copy Kartu Keluarga
3. Foto copy KTP Pemohon
4. Foto copy surat tanah (sertifikat/akta tanah)
5. Persetujuan lingkungan/tetangga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas yang telah disahkan oleh pihak Kelurahan ke staf pelaksana Kecamatan
2. Setelah berkas diterima oleh staf Kecamatan, selanjutnya dinaikan ke Kasi Pemerintahan Desa/Kelurahan.
3. Setelah berkas diverifikasi dan telah lengkap lalu dibuatkan Rekomendasi oleh Kasi Pemerintahan Desa/Kelurahan dan diparaf selanjutnya dinaikan ke Sekretaris Camat.
4. Setelah berkas dan surat rekomendasi diverifikasi oleh Sekretaris Camat dan diparaf, selanjutnya dinaikan ke Camat untuk ditandatangani.
5. Setelah berkas dan surat rekomendasi ditandatangani Camat, berkas dikembalikan ke staf pelaksana untuk dagendakan dan dicap selanjutnya diserahkan ke Pemohon.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi surat ijin gangguan (HO)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Seluma

Pemerintah Kab. Seluma / Kecamatan Seluma